

## BAB V PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Bullying* Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kabupaten Pati), maka dapat di Tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang melatarbelakangi *bullying* semakin marak terjadi di Kabupaten Pati, di pengaruhi oleh dua faktor, yaitu:
  - a. Faktor internal terjadi di akibatkan pada diri sendiri, hal ini muncul karena pengaruh psikologis yang dialami pada kepribadian anak, rasa kurang percaya diri mengakibatkan timbul rasa takut pada dirinya.
  - b. Faktor eksternal terbagi menjadi tiga, yaitu: Faktor keluarga, seperti kurangnya didikan dan perhatian lebih terhadap anak dari keluarga serta kondisi keluarga yang kurang harmonis. Faktor teman sebaya, tingkah laku anak terkadang anak mengikuti kebiasaan dan dapat dorongan yang kuat untuk melakukan *bullying* dari teman sebayanya. Faktor lingkungan, anak berperilaku kurang baik biasanya terpengaruhi oleh kebiasaan yang terjadi pada lingkungan hidup anak.
2. Perlindungan hukum terhadap korban *bullying* dalam prespektif hukum Islam berdasarkan yang sudah diuraikan di atas yaitu dalam hukum Islam *bullying* termasuk dalam jarimah takzir, yaitu jarimah yang hukumannya tidak dijelaskan secara terperinci oleh nash, dan hukumannya diserahkan kepada hakim atau pemerintah yang berwenang. *Bullying* sendiri dianggap merupakan sebuah tindak pidana atau jarimah, jika memenuhi unsur-unsur umum tindak pidana yaitu: ada nash yang melarang atau mengatur, ada perbuatan pidana, dan pelaku tindak pidana harus cakap hukum/mukallaf.

### B. Saran

1. Bagi pemerintah Kabupaten Pati atau pihak terkait
 

Dalam menangani *bullying*, sebaiknya lebih giat dalam melakukan sosialisasi tentang *bullying*, bukan hanya sosialisasi di lingkup daerah dekat perkotaan kabupaten Pati, melainkan melakukan sosialisasi hingga ke plosok-plosok desa yang ada di Kabupaten Pati, serta penambahan tenaga kerja dalam menangani

psikologi terhadap anak, karena yang berada di daerah jauh dari perkotaan sangat sulit menjangkau dalam menangani *bullying*.

2. Bagi pelaku dan korban.

Untuk pelaku jangan menindas orang, apalagi di lingkungan sekolahan, karena di sekolah bertujuan untuk belajar dan mendapatkan ilmu yang diberikan oleh guru, bukan untuk mencari siapa yang paling kuat di antara teman-teman kalian. Sedangkan untuk korban jangan takut untuk melaporkan saat terjadi *bullying*, tanamkan rasa percaya pada diri kalian.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber ataupun refrensi terkait objek yang diteliti agar hasil penelitiannya lebih lengkap lagi.

